



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



dindik.banyumaskab.go.id



[dindikbanyumas](https://www.instagram.com/dindikbanyumas)



(0281) 635220

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 75,
Kec.Purwokerto Selatan,
Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah,
53141

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.


Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, PPID menetapkan 1 (satu) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan informasi publik diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas saat ini menunjukkan progres yang cukup baik dengan diperolehnya penghargaan sebagai Badan Publik yang Aktif Menyampaikan dan Menyediakan Informasi Publik Tahun 2023.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representative, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung serta kursi tunggu.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.




Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan informasi publik secara langsung, PPID juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://dindik.banyumaskab.go.id>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

Kelengkapan Fasilitas Desk Publik

1. Meja dan kursi front desk
2. Meja dan kursi tunggu
3. 1 unit pc yang terkoneksi dengan internet
4. 1 unit printer
5. 1 unit telepon
6. 1 unit air conditioner
7. Pamflet/ brosur jenis pelayanan
8. Buku pedoman pelayanan
9. Formulir pengaduan

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN



Jl. Perintis Kemerdekaan No.75,
Purwokerto Selatan, 53142



<http://dindik.banyumaskab.go.id>



(0281) 635220



dindik@banyumaskab.go.id



[dindikbanyumas](https://www.instagram.com/dindikbanyumas)

JAM LAYANAN INFORMASI

Jam Kerja

Senin – Kamis : 07.15 WIB – 15.30 WIB

Jum'at : 07.15 WIB – 15.15 WIB

ISHOMA

Senin – Kamis : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jum'at : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jum'at).


Akses layanan permohonan informasi PPID melalui <http://dindik.banyumaskab.go.id>

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <http://dindik.banyumaskab.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Selain melalui website, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang dan media sosial.



SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas didukung oleh 16 anggota yang tergabung dalam PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama salah satunya yaitu Studi Tiru PPID Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kualitas sumber daya komunikasi publik serta membangun keterbukaan informasi dan layanan informasi.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama tahun 2023, PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menerima 5 permohonan informasi

- ❖ Permohonan informasi melalui desk layanan informasi publik dan website PPID per bulan

Bulan	Jumlah		Waktu		Status Permohonan			Alasan Penolakan
	Pemohon	Permintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	1	1	9	37	1	-	-	-
Mei	1	1	1	17	1	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	1	11	50	1	-	-	-
November	2	2	2	10	1	1	-	Informasi yang diminta merupakan wewenang dari Cabang Dinas Wilayah X (tingkat SMA)
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	5	23	114	5	-	-	-
Rata-rata	1.25	1.25	5.75	28.5	5	-	-	-

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2023 PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi.

Capaian PPID Tahun 2023

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PPID Dinas Pendidikan kabupaten Banyumas mendapat apresiasi penilaian oleh PPID Kabupaten Banyumas sebagai Badan Publik yang Aktif Menyampaikan dan Menyediakan Informasi Publik Tahun 2023.



2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku PPID Pembantu Nomor 209 tanggal 9 Januari 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku PPID Pembantu Nomor 208 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Kendala

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Belum optimalnya PPID dalam mengelola permohonan informasi publik baik melalui media sosial maupun cetak.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai khususnya anggota yang tergabung dalam PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memanfaatkan secara optimal berbagai media dalam memberikan informasi publik maupun pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. JOKO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660217 199303 1 002

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- ❖ Penerimaan piagam penghargaan sebagai Badan Publik yang Aktif dalam Menyampaikan dan Menyediakan Informasi Publik Tahun 2023



- ❖ Studi Tiru PPID Kabupaten Banyumas ke Dinkominfo Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut

